



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KE DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, telah dilaksanakan pendaftaran penduduk Kabupaten Cilacap kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- c. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b khususnya jaminan kesehatan agar dalam pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

7. Penduduk adalah orang yang secara hukum tinggal di suatu wilayah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
8. Pendaftaran adalah pengikutsertaan penduduk Kabupaten Cilacap kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
9. Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan membayar iuran sesuai ketentuan.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Mutasi peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
12. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk Program Jaminan Kesehatan.
14. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengonfirmasikan data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran.
15. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan.
16. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta JKN yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta.
18. UPT Puskesmas Rawat Jalan adalah UPT Puskesmas yang memberi pelayanan terhadap orang yang masuk ke UPT Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
19. UPT Puskesmas Rawat Inap adalah UPT Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruang rawat inap dengan tempat tidur.
20. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
21. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di UPT Puskesmas atau jaringannya.
22. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di UPT Puskesmas Rawat Inap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. mendukung upaya peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. mendukung upaya peningkatan pemeliharaan dan perlindungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menetapkan sasaran penduduk yang akan didaftarkan kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. mengatur pelaksanaan pendaftaran.
- c. menetapkan mekanisme mutasi kepesertaan.
- d. mengatur pembayaran tagihan iuran peserta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Peserta dan kepesertaan
- b. Iuran, pendanaan dan pembayaran
- c. Pelayanan kesehatan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Peserta dan Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Penduduk yang didaftarkan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sampai dengan Tahun 2017, sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 10.869 jiwa adalah merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 - b. Sebanyak 11.443 jiwa adalah merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Selanjutnya penggantian dan penambahan peserta baru Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).
- (3) Penduduk yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendaftarkan penduduk sebagai peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran premi.

Pasal 7

Mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran dan pelayanan kesehatan dilakukan melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Jumlah peserta selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi peserta yang diberitahukan secara tertulis oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Mutasi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengurangan Peserta, meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Cilacap; dan
 3. pindah jenis kepesertaan.
 - b. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 1. suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 2. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 3. anak angkat/anak tiri yang sah;
 4. penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan belum memiliki jaminan kesehatan.
- (4) Mutasi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk :
 - a. Pengurangan Peserta, meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 3. pindah jenis kepesertaan.
 - b. Penambahan Peserta, meliputi:
 1. bayi baru lahir dari peserta;
 2. anggota keluarga lain dari peserta yang tercantum di dalam Kartu Keluarga;
 3. peserta yang karena pendataan oleh instansi/lembaga yang berwenang berakibat keluar dari kepesertaan;
 4. pengalihan dari Jamkesda Kabupaten;
 5. pindahan Peserta dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah;
 6. penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat yang tercantum dalam Basis Data Terpadu dan belum memiliki jaminan kesehatan; dan
 7. masyarakat yang tercantum dalam Basis Data Terpadu sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang menunggak iuran.
- (5) Bila ada mutasi peserta, maka jumlah penambahan peserta sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah pengurangan peserta.
- (6) Mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan setiap bulan sekali maksimal tanggal 15 dan diberlakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pembayaran iuran peserta.

- (2) Mutasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan BPJS Kesehatan sebagai dokumen yang berfungsi pengganti perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Cilacap Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Rekonsiliasi data pada akhir tahun anggaran dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya tahun anggaran sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran yang harus dibayarkan.

Bagian Kedua
Iuran, Pendanaan, dan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan ke dalam Program JKN yang dibayarkan mengacu pada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pembayaran iuran dilakukan melalui *Virtual Account* dengan nomor dan nama bank yang disampaikan tertulis oleh BPJS Kesehatan.
- (5) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
- (6) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Terhadap selisih pembayaran iuran, maka :
 - a. apabila masih memiliki tunggakan atau kekurangan pembayaran iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka akan dilakukan pelunasan terhadap iuran yang masih menunggak tersebut pada iuran bulan/tahapan berikutnya.
 - b. apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama, kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya.
 - c. apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah peserta yang dibayarkan;
 - b. jumlah iuran yang dibayarkan;
 - c. waktu pembayaran;

- d. pelayanan yang dijamin; dan
 - e. *virtual account* yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Pembayaran iuran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. besaran iuran peserta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jumlah total iuran peserta per bulan adalah besaran iuran peserta dikalikan jumlah peserta.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pelayanan kesehatan bagi peserta yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sama dengan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah memiliki kartu peserta atau e-ID.
 - b. pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c. ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
 - e. Peserta yang naik kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur sesuai kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh FKTP bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta yang :
 - a. berada diluar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar; atau
 - b. dalam keadaan darurat medis.

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, FKTP harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari FKTP.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat.
- (5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 61